



PUTUSAN

Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SYAHFITRIE KURNIAWATI HAMUMPUNI, bertempat tinggal di Jalan Ketileng Indah, Blok M 272, RT 009, RW 012, Kelurahan/Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

2. M. YUNUS, bertempat tinggal di Klipang Permai, Blok N5-13, RT 010, RW 023, Kelurahan/Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Hari Purnomo, S.H., S.E., M.A., M.Hum. dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lindu Aji Ngaliyan, berkantor di Taman Beringin Elok B2, Beringin, Ngaliyan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT PATRA JASA, diwakili oleh Muhamad Haryo Yuniarto sebagai Direktur Utama berkedudukan di Patra Jasa Office Tower Lantai 3A, Jalan Jendral Gatot Subroto Kaveling 32-34, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riesky Indrawan, S.H.M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara pada Bumame & Associate Law Firm, berkantor di Gedung Perbakin Pusat, Lantai 2, Jalan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum ketenagakerjaan yang berlaku, yaitu melakukan PHK dengan alasan yang tidak berdasar hukum, sehingga patut pula dinyatakan Tergugat telah melakukan PHK secara sepihak;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir karena Putus Hubungan Kerja (PHK) sejak dibacakan putusan terhadap gugatan ini;
4. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003, dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13/2003;
5. Menyatakan Para Penggugat memiliki hak atas Biaya Surat Perjalanan Dinas (SPD) tanggal 1 Januari - 3 Februari 2017, Uang THR Idul Fitri 1438 H/tahun 2017, Uang Pendidikan, Uang Cuti, yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT PATRA JASA dengan SERIKAT PEKERJA PATRA JASA (SPPJ) Periode 2015 – 2017 yang telah didaftarkan Kementerian Ketenagakerjaan RI cq Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Nomor 40/Pdf.4/PHIJSK-PK/PKB/III/2016;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, Penghargaan masa kerja, Uang Penggantian Hak, Biaya SPD, Uang THR Idul Fitri 1438 H, Uang Pendidikan, Uang Cuti, Upah Proses Penggugat dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp420.593.768,00 (empat ratus dua puluh juta lima

Hal. 2 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah)
dengan perincian hak Para Penggugat adalah sebagai berikut :

a. Hak dari penggugat I (masa kerja 9 tahun 2 bulan):

a.1. Uang Pesangon:

$$\begin{aligned} &= 2 \times 9 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir yang diterima;} \\ &= 2 \times 9 \times \text{Rp}5.593.585,00 = \text{Rp}100.684.530,00; \end{aligned}$$

a.2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$\begin{aligned} &= 4 \text{ Bulan Upah} \times \text{Upah Terakhir yang diterima;} \\ &= 4 \times \text{Rp}5.593.585,00 = \text{Rp}22.374.340,00; \end{aligned}$$

a.3. Uang Penggantian Hak:

$$\begin{aligned} &= 15 \% \times (\text{Uang Pesangon} + \text{Uang Penghargaan Masa Kerja}); \\ &= 15 \% \times \text{Rp} 123.058.870,00 = \text{Rp}18.458.830,00; \end{aligned}$$

a.4. Kekurangan Upah bulan Januari 2017= Rp1.464.296,00;

a.5. Biaya Surat Perjalanan Dinas (SPD) 1 Januari - 3 Februari 2017
= Rp10.540.000,00;

a.6. Uang Pendidikan:

$$\begin{aligned} &= 1 \times \text{Upah Terakhir yang diterima;} \\ &= 1 \times \text{Rp}5.593.585,00 = \text{Rp}5.593.585,00; \end{aligned}$$

a.7. Uang Cuti:

$$\begin{aligned} &= 1 \times \text{Upah Terakhir yang diterima;} \\ &= 1 \times \text{Rp}5.593.585,00 = \text{Rp}5.593.585,00; \end{aligned}$$

a.8. Uang THR Idul Fitri 1438 H/Tahun 2017:

$$\begin{aligned} &= 1 \times \text{Upah Terakhir yang diterima;} \\ &= 1 \times \text{Rp}5.593.585,00 = \text{Rp}5.593.585,00; \end{aligned}$$

a.9. Uang selama Proses (Februari 2017 – Juli 2017)

$$\begin{aligned} &= 6 \text{ bulan} \times \text{Terakhir yang diterima;} \\ &= 6 \text{ bulan} \times \text{Rp}5.593.585,00 = \text{Rp}33.561.510,00; \end{aligned}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp} 203.864.261,00;$$

(dua ratus tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);

b. Hak dari Penggugat II (masa kerja 15 tahun 7 bulan):

b.1. Uang Pesangon:

Hal. 3 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 2 x 9 Bulan Upah x Upah terakhir yang diterima;

= 2 x 9 x Rp5.593.585,00 = Rp100.684.530,00;

b.2. Uang Penghargaan Masa Kerja:

= 6 Bulan Upah x Upah Terakhir yang diterima;

= 6 x Rp5.593.585,00 = Rp33.561.510,00;

b.3. Uang Penggantian Hak:

= 15 % x (Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja);

= 15 % x Rp134.246.040,00 = Rp20.136.906,00;

b.4. Kekurangan Upah bulan Januari 2017:

= Rp1.464.296,00;

b.5. Biaya Surat Perjalanan Dinas (SPD) 1 Januari - 3 Februari 2017

= Rp10.540.000,00;

b.6. Uang Pendidikan:

= 1 x Upah Terakhir yang diterima;

= 1 x Rp5.593.585,00 = Rp5.593.585,00;

b.7. Uang Cuti:

= 1 x Upah Terakhir yang diterima;

= 1 x Rp5.593.585,00 = Rp5.593.585,00;

b.8. Uang THR Idul Fitri 1438 H/tahun 2017:

= 1 x Upah Terakhir yang diterima;

= 1 x Rp5.593.585,00 = Rp5.593.585,00;

b.9. Uang selama proses (Februari 2017 – Juli 2017):

= 6 bulan x Terakhir yang diterima;

= 6 bulan x Rp 5.593.585,00 = Rp33.561.510,00;

Jumlah = Rp 216.729.507,00;

(dua ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan surat pengalaman kerja Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah dilakukan atas asset dan harga kekayaan Tergugat baik berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, yaitu berupa:

Hal. 4 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan Patra Jasa Semarang Covention Hotel milik Tergugat yang terletak di Jalan Sisingamangaraja/Candibaru RT 003 RW 001 Kelurahan Wonotingal, Kecamatan Candisari Kota Semarang;
- b. Seluruh mobil-mobil perusahaan dan peralatan kantor yang berada di Patra Jasa Semarang Covention Hotel;
- c. Rekening Nomor 0700082006888 atas nama Tergugat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Gedung Patra Jakarta Selatan;
- d. Rekening Giro Nomor 135-00-9811565-0 atas nama Tergugat pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Semarang Sisingamangaraja;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai kompetensi relatif mengadili;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg., tanggal 14 Desember 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menerima gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat putus terhitung sejak tanggal 9 Februari 2017;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak serta tunjangan cuti tahunan sebagai berikut:
 1. Penggugat I, masa kerja 8 tahun 8 bulan

Hal. 5 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon	9 x Rp5.593.585,00	Rp50.342.265,00
- Penghargaan Masa Kerja	3 x Rp5.593.585,00	Rp16.780.755,00
- Uang Penggantian Hak	15% x Rp67.123.020,00	Rp10.068.453,00
- Tunjangan cuti tahunan	4/12 x Rp5.593.585,00	<u>Rp1.864.528,33 +</u> Rp79.056.001,33

2. Penggugat II, masa kerja 15 tahun 2 bulan

- Pesangon	9 x Rp5.315.211,00	Rp47.836.899,00
- Penghargaan Masa Kerja	3 x Rp5.315.211,00	Rp31.891.266,00
- Uang Penggantian Hak	15% x Rp79.728.165,00	Rp11.959.224,75
- Tunjangan cuti tahunan	12/12 x Rp5.315.211,00	<u>Rp5.315.211,00 +</u> Rp97.002.600,75

- Menghukum Tergugat untuk memberikan surat keterangan kerja kepada Para Penggugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.Sus-PHI.K/2017/PN.Smg. *juncto* Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di

Hal. 6 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Semarang pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasisecara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Semarang tertanggal 14 Desember 2017, dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt. Sus-PHI/2015/PN.Smg;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 8 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 8 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja,

Hal. 7 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Uang Penggantian Hak sesuai maksud ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan tanpa upah proses, dengan pertimbangan:

- Bahwa Para Pemohon/Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti* Penggugat I telah melakukan pembayaran kepada pihak ketiga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa bukti dokumen pembayaran atau tanda terima pembayaran, Penggugat II tidak melakukan pencegahan pengajuan klaim biaya pengeluaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya berupa pengeluaran *petty cash* yang tidak sesuai dengan peruntukan;
- Bahwa perbuatan Para Pemohon terbukti sebagai kesalahan sesuai hasil temuan Team Audit Internal atau Satuan Pemeriksa Internal Perusahaan;
- Bahwa terhadap kesalahan Para Pemohon dikenakan sanksi mutasi/demosi tetapi tidak dilaksanakan maka dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) tepat berhak 1 (satu) kali Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, dan adil tanpa upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYAHFITRIE KURNIAWATI HAMUMPUNI dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1). SYAHFITRIE KURNIAWATI HAMUMPUNI, 2). M. YUNUS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2018 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00+
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 122002

Hal. 9 dari 9 hal.Put.Nomor 428 K/Pdt.Sus-PHI/2018